

**KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**


NOMOR : 89 /KPTS/DIREKSI/TVRI/2018

TENTANG

**PENENTUAN PEMBAGIAN ZONA UNTUK TARIF JASA TAYANG
TVRI STASIUN PENYIARAN DAERAH**

DEWAN DIREKSI

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tentang Penentuan Pembagian Zona Untuk Tarif Jasa Tayang Pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Stasiun Penyiaran Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor: 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3687);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2002, tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1390);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 22 Tahun 1997 Tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor: 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3694) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 52 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 22 Tahun 1997 Tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor: 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3760);

 1

5. Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2005, tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005, tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6117);
8. Keputusan Presiden Nomor 73/P Tahun 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
9. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor : 07 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Periode Tahun 2017-2022;
10. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 154/PRTR/Direksi-TVRI/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
11. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 155/PRTR/DIREKSI/TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
12. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 01/PRTR/DIREKSI/TVRI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 155/PRTR/DIREKSI/TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
13. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 12/PRTR/DIREKSI-TVRI/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Direksi LPP TVRI Nomor : 155/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

41  11.6 2

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENENTUAN PEMBAGIAN ZONA UNTUK TARIF JASA TAYANG TVRI STASIUN PENYIARAN DAERAH.

Pertama : Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Jasa Tayang adalah penayangan materi acara ke sistem penyiaran analog dan/atau ke sistem penyiaran digital antara lain meliputi:
 - a. Iklan Komersial (*TV Commercial/TVC*) adalah:
TV Commercial/TVC, Opening Before Broadcast (OBB) dan Closing Before Broadcast (CBB), Bumper In (BI) dan Bumper Out (BO), Running Text, Superimpose, Backdrop/Main Drop, Side/Wing Drop, Floordrop, Template, Telop, Tag on Promo, Segmen Kuis, Advertorial, Video Clips Musik, Build in Sponsor, Ad lips (Advertising Lips), Looping, Squeeze Frame, Segment In Program, Bumper Hadiah dan Voice Over, Time Signal;
 - b. Iklan Layanan Masyarakat (*ILM*) / *Public Service Announcement (PSA)* dan *Running Text*;
 - c. Penyiaran, Produksi dan Penyiaran Program Acara (*Non Blocking Time*); dan
 - d. *Booking* tema.
2. Tarif Jasa Tayang TVRI Stasiun Penyiaran Daerah dikelompokkan dalam kategori zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 dan zona 5.

- Kedua :
1. Stasiun Penyiaran Daerah yang masuk dalam Zona 1, sebagai berikut :
 - a. TVRI Stasiun Sumatera Utara;
 - b. TVRI Stasiun Jawa Tengah; dan
 - c. TVRI Stasiun Jawa Timur.
 2. Stasiun Penyiaran Daerah yang masuk dalam Zona 2, sebagai berikut:
 - a. TVRI Stasiun DKI-Jakarta;
 - b. TVRI Stasiun Kalimantan Timur;
 - c. TVRI Stasiun Sulawesi Selatan; dan
 - d. TVRI Stasiun Papua.
 3. Stasiun Penyiaran Daerah yang masuk dalam Zona 3, sebagai berikut:
 - a. TVRI Stasiun Jawa Barat;
 - b. TVRI Stasiun D.I. Yogyakarta;
 - c. TVRI Stasiun Sumatera Selatan;
 - d. TVRI Stasiun Bali;
 - e. TVRI Stasiun Kalimantan Selatan;
 - f. TVRI Stasiun Kalimantan Tengah;
 - g. TVRI Stasiun Jambi;
 - h. TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur;

ga f.f. p.b 3

- i. TVRI Stasiun Sulawesi Utara;
 - j. TVRI Stasiun Sulawesi Tengah;
 - k. TVRI Stasiun Aceh; dan
 - l. TVRI Stasiun Bangka Belitung.
4. Stasiun Penyiaran Daerah yang masuk dalam Zona 4, sebagai berikut:
 - a. TVRI Stasiun Lampung;
 - b. TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara;
 - c. TVRI Stasiun Nusa Tenggara Barat
 5. Stasiun Penyiaran Daerah yang masuk dalam Zona 5, sebagai berikut:
 - a. TVRI Stasiun Bengkulu;
 - b. TVRI Stasiun Riau;
 - c. TVRI Stasiun Sumatera Barat;
 - d. TVRI Stasiun Kalimantan Barat;
 - e. TVRI Stasiun Maluku;
 - f. TVRI Stasiun Gorontalo; dan
 - g. TVRI Stasiun Sulawesi Barat.

Ketiga : Dengan berlakunya Keputusan Dewan Direksi LPP TVRI ini, maka Keputusan Dewan Direksi Nomor : 171/KPTS/DIREKSI/TVRI/2017, dinyatakan tidak berlaku.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 4 April 2018

DEWAN DIREKSI LPP TVRI


f f. HELMY YAHYA
DIREKTUR UTAMA M. b g s

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Pengawas LPP TVRI
2. Dewan Direksi LPP TVRI
3. Kepala Satuan Pengawasan Intern
4. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
5. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan
6. Para Kepala TVRI Stasiun Penyiaran Daerah